

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN NOMOR KEP.01 TAHUN 2011 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA			
2017			
PERKA BMKG NO. 1, BN 2017/ NO 71, 8 HLM.			
PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN NOMOR KEP.01 TAHUN 2011 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA			
ABSTRAK		-	Dengan telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, serta guna menunjang kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu menyempurnakan organisasi pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dengan merubah ketentuan yang lama. Adapun perubahan dilakukan pada ketentuan Pasal 5, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 23, serta penambahan ketentuan Pasal 27A diantara Pasal diantara Pasal 27 dan Pasal 28.
		-	Dasar Hukum Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No.17 Tahun 2013; UU No. 1 Tahun 2004; UU No.31 Tahun 2019; PP No. 61 Tahun 2008; PP No. 54 Tahun 2010; Perpres No. 35 Tahun 2014; Perka BMKG No. KEP.01 Tahun 2011, Perka BMKG No. 15 Tahun 2014, Perka BMKG No. Perka BMKG No. 16 Tahun 2014, Perka BMKG No. 17 Tahun 2014, Perka BMKG No. 3 Tahun 2016, dan Keputusan Kepala BMKG No. SK.70/KP.003/KB/BMKG-2011.
		-	Dalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Badan Nomor Kep.01 Tahun 2011 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
CATATAN	:	-	Peraturan Kepala BMKG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Januari 2017 dan ditetapkan tanggal 3 Januari 2017.
		-	Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
		-	Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Nomor: KEP.134/KB/IX/2013 tentang Pengangkatan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pusat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.